



KEPALA DESA KETEP
KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP

NOMOR : 180.192/1/KEP/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PERATURAN DESA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA KETEP,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketep Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu dibentuk tim penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Peraturan Desa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketep Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketep
pada tanggal 4 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP

NOMOR : 180.192/1/KEP/2024
 TENTANG : Tim Penyusunan Peraturan
 Desa Laporan
 Pertanggungjawaban Realisasi
 Pelaksanaan Anggaran
 Pendapatan Dan Belanja Desa
 Tahun Anggaran 2023

TIM PENYUSUNAN PERATURAN DESA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
	SISWANTO	Kepala Desa	Penanggung Jawab	
	SRI MURWANTI	Sekretaris Desa	Ketua	
	ZULFA AFRIATI	Kepala Urusan Perencanaan	Sekretaris	
	SARINDI	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota	
	ISTANTI	Kepala Urusan Keuangan	Anggota	
	SUNARI	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota	
	ACHMAD MUJIB	Kepala Seksi Kesejahteraan	Anggota	
	HIDAYAT		Anggota	



KEPALA DESA,

KEPALA DESA
KETEP

SISWANTO